

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari Penyajian data dan analisis pada bab IV, penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik cerai talak di Desa Murung A Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah perceraian dilakukan di luar sidang Pengadilan dengan praktiknya tanpa hadirnya saksi. Karena kedudukan saksi bukan menjadi syarat mutlak menurut masyarakat Desa Murung A Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk menjadikan talak sah secara agama baik diucapkan secara langsung maupun lewat telepon. Talak diucapkan dengan ucapan talak yang *sharih* (jelas), ada juga dengan talak *kinayah* (sindiran). Akibat dari perceraian tersebut mantan istri melakukan *'iddah* dengan 3 kali suci, namun pengaturan nafkah dari mantan suami ada yang telah sesuai melakukan sesuai hukum yang berlaku dengan kesadaran meskipun perceraiaannya tidak terjadi di sidang Pengadilan, namun ada juga nafkah terhadap istri pasca perceraian yang terabaikan dan hanya menanggung nafkah anak.
2. Terdapat empat faktor yang menyebabkan cerai talak di luar sidang Pengadilan Agama terjadi di Desa Murung A Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah antara lain; pertama, masyarakat tidak mengetahui cara berperkara perceraian di Pengadilan Agama; kedua, para

pihak atau pelaku merasa sudah cukup sah secara agama; ketiga, merasa repot jika harus mengurus ke Pengadilan Agama; dan keempat, kurang kesadaran dari masyarakat mengenai mengurus perkara perceraian ke Pengadilan Agama.

B. Saran-saran

1. Kepada Kepala KUA Kecamatan Batu Benawa hendaknya selalu berupaya untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang perkara terkhusus perceraian di Pengadilan Agama, karena banyak masyarakat yang kurang mengetahui tentang peraturan juga dampak terhadap cerai talak di luar sidang Pengadilan.
2. Diharapkan agar pihak Pengadilan Agama setempat hendaknya ikut andil dalam mensolisasikan mengenai pengurusan perceraian di Pengadilan.